



PUTUSAN

NO: 1274/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam pemeriksaan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa:

I. N a m a : SISILIA WILHELMINA KERAF als.
VERONIKA REMAN als. FRANSISKA
MANDESI

Tempat lahir : Rote

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 28 September 1986

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Katolik

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat tinggal : Pula Gadung RT 003/002 Pulo Gadung Jakarta Timur atau Kota Wisata Cluster Orlando Blok RA-3 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Pendidikan : SMP.

II. N a m a : ONUOHU CHRISTIAN KELECHI

Tempat lahir : Imo State Nigeria

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 08 September 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Nigeria

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Kota Wisata Cluster Orlando Blok RA-3 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini ditahan di rumah tahanan Negara;

- Oleh Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sejak Tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2014

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya sdr. ANDAR M. SITUMORANG, SH dan kawan-kawan para Advokat dan konsultan Hukum pada Law Office Golden Twins Bridge beralamat di Jalan Kejaksaan Raya No. 5 Jakarta Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als.FRANSISKA MANDESSY dan terdakwa II. ONUOHA CHRISTIAN KELECHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang “, melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan melanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRNASISKA MANDESSY dan terdakwa II ONUOHA CHRISTIAN KELECHI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3 Menyatakan :

Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian);
- 1 (satu) unit mobil Honda Accord (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian) ;
- 1 (satu) unit kamera Nikon;
- 1 (satu) unit Handycam Panasonic;
- 4 (empat) jam tangan merk : Eduardo,Verde,Casio, Alexander Christie;
- 2 (dua) jam tangan merk Swiss Army
- 2 (dua) jam tangan merek Hegner Muller
- 1 (satu) jam tangan merek giotona;
- Seperangkat Kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewellery;
- Seperangkat cicin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Gracia;
- Seperangkat gelang, kalung senilai Rp. 19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewelellry;
- Satu gelang emas senilai Rp.19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare.

Dikembalikan kepada saksi korban MALIKUL HADIS;

- Barang bukti berupa :
- Sejumlah uang yang diblokir di BNI Norek 22769912-5 an. Ibu SISILIA saldo Blokir Rp.426.514.219,00,-
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank Mandiri norek 900-0001971929 an. SISILIA WILHELMINA KERAF saldo Blokir Rp.60.139.329.00,-
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 438-01-01026-11-5 an. MARIANGELY CHISON (SISILIA WILHELMINA KERAF) salso Blokir Rp. 46.746.799,40,-
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 642-01-00235-14-1 an. SISILIA WILHELMINA KERAF Rp.12.951.488,44,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 755-01-01185-11-5 VERONICA REMAN saldo Blokir Rp.56.678.36,-
- 1 (satu) sertifikat Deposito berjangka CIMB NIAGA norek : 948-01-00838-20-9 senilai Rp.415.000.000,- (di blokir)

Agar uang yang berada direkening tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi korban MALIKUL HADIS ;

- Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone CSL beserta simcard.
 - 1 (satu) Hanphone Samsung S3 warna putih ;
 - 1 (satu) Hanphone Esia warna hitam berikut simcard;
 - 1 (satu) Hanphone Panasonic warna hitam berikut simcard.
 - 1 (satu) Handphone Nokia warna biru ;
 - 1 (satu) Hanphone warna biru rusak;
 - 3 (tiga) laptop
 - 3(tiga) Flasdisk;
 - 1 (satu) modem Telkomsel.
 - 1 (satu) External Hardisk;
 - 1 (satu) Hanphone Nokia warna hitam berikut sim card XOX
 - 1 (satu) External Hardisk merek Bufallo;
 - 1 (satu) Router top lik.
 - 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna hitam berisikan :2 (dua) kartu NPWP, 6 (enam) KTP, 1 (satu) kartu May Bank, Kartu phone May Bank, kartu pelajar Kuala Lumpur, surat laporan diri dari MABES POLRI;
 - 1 (satu) paspor Malaysia;
 - 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang ;
 - 12 (dua belas) buku tabungan Bank CIMB NIAGA, BCA, BII,BNI, MANDIRI;
 - 13 (tiga belas) kartu ATM Bank : CIMB NIAGA, BCA, BII, BNI, MANDIRI,
 - Dokumen pengiriman barang ke luar negeri ;
 - 2 (dua) paspor Nigeria dan 1 (satu) kartu imigrasi ;
 - 1 (satu) dompet warna coklat berisikan : Kartu Imigrasi Malaysia, kartu western union, kartu Onus Link, SIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buku warna orange ;

Terlampir dalam Berkas perkara ;

- 4 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan ;

A T A U :

- 2 Menyatakan Terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF dan terdakwa II. ONUOHA CHRISTIAN KELECHI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang”, melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- 3 Membebaskan Terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF dan Terdakwa II. ONUOHA CHRISTIAN KELECHI dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya melepaskan Terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF dan Terdakwa II ONUOHA CHRISTIAN KELECHI dari semua tuntutan hukum (ontslag Van Allerechtsvervolving);
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF dan Terdakwa II ONUOHA CHRISTIAN KELECHI diubebaskan dari tahanan (Rutan), serta memulihkan hak Terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF dan Terdakwa II ONUOHA CHRISTIAN KELECHI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya kedalam kedudukan semula.
- 5 Menyatakan bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti hasil penyitaan yang tidak sah.
- 6 Mengembalikan sebagian barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan yang diakui milik Terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF dan Terdakwa II. ONUOHA CHRISTIAN KELECHI, kepada Terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF dan Terdakwa II ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (Terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan bahwa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditarik dari rekening CIMB Niaga Nomor : 642-01-00235-14-3 an. Sisilia Wilhelmina Keraf milik Terdakwa I adalah barang bukti yang digelapkan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum ;
- 8 Menyatakan bahwa barang-barang milik Terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF dan Terdakwa II ONUOHA CHRISTIAN KELECHI telah digelapkan Penyidik dan/atau Penuntut Umum karena disita namun tidak turut dilimpahkan/diajukan ke persidangan, berupa :
- a 3 (tiga) unit laptop baru ;
 - b 1 (satu) set professional video sooting ;
 - c 1 (satu) set projector;
 - d 6 (enam) set blackberry Curve;
 - e 1 (satu) set Blackberry touch;
 - f 1 (dua) set Iphone 4S;
 - g 2 (dua) set Samsung S3 ;
 - h 1 (satu) set Samsung Note ;
 - i 32 (tiga puluh dua) meter lampu hias ;
 - j 4 (empat) set speaker mobil;
 - k 3 (tiga) set Halogen Light ;
 - l 2 (dua) set Power M;
 - m 2 (dua) unit TV Mobil;
 - n 1 (satu) set Camera Mobil ;
 - o 1 (satu) set tedtronik (alarm mobil) pendeteksi mobil saat parkir;
 - p 12 (dua belas) set penyemprot ruangan;
 - q 20 (dua puluh) isi penyemprot ruangan ;
 - r 16 (enam belas) unit jam tangan ;
 - s 1 (satu) cincin kawin emas 4 gram ;
 - t 1 (satu) dompet kulit warna coklat;
 - u 2 (dua) buah baju kebaya ;
 - v 2 (dua) buah kain songket;
 - w 1 (dua) botol parfum;
 - x 1 (satu) kalung emas 13 gram + pendant emas 5 gram ;
 - y 2 (dua) cincin emas pria 11 gram dan 13 gram;
 - z 1 (satu) gelang emas 50 gram ;
 - aa 1 (satu) cincin emas mata bentuk melati 6,5 gram;
 - bb 1 (satu) tas dokumen pribadi;
 - cc 4 (empat) buah tas tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dd Uang tunai dalam tas tangan sejumlah Rp.1.800.000,-

ee Uang sejumlah US\$ 1.000 didalam dompet terdakwa II;

9 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya yang dibacakan pada sidang tanggal 02 Januari 2014 dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN
K E S A T U :

----- Bahwa I a terdakwa SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISKA MANDESSY (terdakwa I) bersama-sama dengan ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 9 Nopember 2012 sampai 20 Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012 dan 2013, bertempat di Jalan Pancoran Buntu I No.14 Rt.2/2 Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa sejumlah uang sekira Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas berawal saksi MALIKUL HADIS berkenalan dengan ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social www. Tagged.com, email yang dipergunakan terdakwa II untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah plightinfinity@Live.com dan plightinfinity@gmail.com dan



plightinfinty@hotmail.com. Email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com.

Peran terdakwa II dengan mengirim berita bohong ke email saksi, dengan berkata/menulis terdakwa II bernama Miss Aalif dari Libya dan akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.

Terdakwa II berkata melalui chatting di internet, Uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta US Dollar yang dibenarkan oleh Terdakwa I dan saksi MALIKUL HADIS dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi, pajak di bank Sentral Malaysia senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan proses pembayaran melalui SITTI HASS (terdakwa I).

Lalu terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISCA MANDESSY berkomunikasi via telpon dengan saksi MALIKUL HADIS sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, didalam telepon tersebut terdakwa I mengaku pegawai FGS dan meminta saksi MALIKUL HADIS mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara bahasa/logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar benar pegawai konsultan FGS dari Malaysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawaiKonsultan FGS.

Terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara serta terdakwa II selalu kirim email dan chatting kepada saksi MALIKUL HADIS dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi MALIKUL HADIS mentransfer uang kepada terdakwa I.

Lalu karena bujukan tersebut saksi MALIKUL HADIS bersedia mentransfer uang seperti yang diminta terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dank e rekening nomor :755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I, pada masa pembukaan nomor rekening tabungan CIMB Niaga terdakwa I menggunakan KTP palsu.

Berikut rincian pengiriman uang yang ditransfer saksi MALIKUL HADIS melalui Bank CMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransisca Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :

- Tanggal 9 Nopember 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 14 Nopember 2012 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;
- Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010, (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah);
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
- Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp. 40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354,49, - (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah) ;
- Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enampuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
- Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh rupiah) ;
- Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Setelah jumlah pengiriman uang sudah dikirim dan sesuai dengan permintaan terdakwa

I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISCA MANDESSY dan terdakwa II. ONUOHA CHRISTIAN KELECHI, saksi MALIKUL HADIS meminta uang hibahnya dikirim dan saksi menyampaikan melalui email



kepada terdakwa II dan melalui telpon kepada terdakwa I. namun terdakwa I dan terdakwa II tidak bisa memberinya ;

Saksi MALIKUL HADIS sadar terdakwa I dan Terdakwa II telah membohonginya, lalu melaporkan perbuatan terdakwa I dan II tersebut ke Polda Metro Jaya Jakarta untuk proses selanjutnya dan terdakwa I dan Terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan sama pihak Penyidik dari Polda Metro Jaya.

Uang hasil tindak pidana penipuan tersebut terdakwa I atas persetujuan terdakwa II, dialihkan ke beberapa no rekening terdakwa I lainnya dan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut terdakwa I telah menstransfer uang hasil tindak pidana penipuan tersebut dari rekening penerima 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy ke Bank lain dengan cara E-Banking serta tarik tunai dan ada melalui ATM Bersama.

Berikut transaksi pemindahbukuan yang dilakukan tersangka I :

- Tanggal 3 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu ada transaksi penarikan tunai dan melalui ATM dari rekening terdakwa I yang diatasnamakan SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 642-01-00235-14-3 sebagai berikut :

- Tanggal 8 Desember 2012 saldo berjumlah Rp.223.761.350,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Tanggal 28 Desember 2012 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Januari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas jta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Januari 2013 terjadi transaksi penarikan tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi pencairan Deposito sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi pembukaan Deposito sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 28 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa tersangka I memiliki 12 (dua belas) buku rekening Bank untuk dua buku bank dengan Nomor rekening 755-01-00981-11-0 atas nama FRANSISKA MANDESSY dan nomor rekening 755-01-01185-11-5 atas nama VERONIKA REMAN nomor rekening tersebut rekening asal untuk menampung uang yang dikirim saksi MALIKUL HADIS dan 10 (sepuluh) buku rekening lainnya untuk penampung uang setelah ditarik terdakwa dari dua buku rekening penampung tersebut.

Berikut 10 (sepuluh) buku Bank nomor rekening yang dimiliki terdakwa I untuk menampung uang setelah ditarik dari rekening asal, sebagai berikut :

- Buku tabungan BII atas nama FRANSISKA MANDESSY nomor rekening 5301066503850004 beserta ATM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan BCA atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 3140749132 beserta ATM;
- Buku tabungan DANAMON atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 0035583477 beserta ATM ;
- Buku tabungan MANDIRI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 9000001971929 beserta ATM;
- Buku tabungan MANDIRI atas nama LUTHER PINGAK nomor rekening 7550101176116 beserta ATM ;
- Buku tabungan BNI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 0227699125 beserta ATM ;
- Buku tabungan BII atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 1402020601 beserta ATM;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 43801010026115 beserta ATM ;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 6420100235143 beserta ATM;

Setelah terdakwa I melakukan pemindahan uang dari rekening asal ke 10 (sepuluh) rekening penampung, sebagian uang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II belikan mobil dan barang-barang berharga lainnya, berikut daftar barang-barang yang dibeli dari hasil kejahatan :

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008 plat B 226 VS warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Honda Acord;
- Seperangkat kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jewelellry;
- Seperangkap cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Gracia;
- Seperangkap gelang, kalung senilai Rp.19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jewelellry;
- Satu gelang emas senilai 19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare;
- Sebagian dibelikan barang-barang dan dikirim keluar Negeri ;;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAN

KEDUA

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa I a terdakwa SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISKA MANDESSY (terdakwa I) bersama-sama dengan ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 9 Nopember 2012 sampai 20 Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2012 dan 2013, bertempat di Jalan Pancoran Buntu I No.14 Rt.2/2 Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas berawal saksi MALIKUL HADIS berkenalan dengan ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social www. Tagged.com, email yang dipergunakan terdakwa II untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah plightinfinity@Live.com dan plightinfinity@gmail.com dan plightinfinty@hotmail.com. Email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com.

Peran terdakwa II dengan mengirim berita bohong ke email saksi, dengan berkata/ menulis terdakwa II bernama Miss Aalif dari Libya dan akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.

Terdakwa II berkata melalui chatting di internet, Uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta US Dollar yang dibenarkan oleh Terdakwa I dan saksi MALIKUL HADIS dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi, pajak di bank Sentral Malaysia senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan proses pembayaran melalui SITTI HASS (terdakwa I).

Lalu terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISKA MANDESSY berkomunikasi via telpon dengan saksi MALIKUL HADIS sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, didalam telepon tersebut terdakwa I mengaku pegawai FGS dan meminta saksi MALIKUL HADIS menransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara bahasa/logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar benar pegawai konsultan FGS dari Malasyasia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawaiKonsultan FGS.

Terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara serta terdakwa II selalu kirim email dan chating kepada saksi MALIKUL HADIS dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi MALIKUL HADIS mentransfer uang kepada terdakwa I.

Lalu karena bujukan tersebut saksi MALIKUL HADIS bersedia mentransfer uang seperti yang diminta terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dank e rekening nomor :755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I, pada masa pembukaan nomor rekening tabungan CIMB Niaga terdakwa I menggunakan KTP palsu.

Berikut rincian pengiriman uang yang ditransfer saksi MALIKUL HADIS melalui Bank CMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :

- Tanggal 9 Nopember 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 14 Nopember 2012 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;
- Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010, (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah);
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
- Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp. 40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354,49, - (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah) ;
- Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
- Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh rupiah) ;
- Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Setelah jumlah pengiriman uang sudah dikirim dan sesuai dengan permintaan terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISCA MANDESSY dan terdakwa II. ONUOHA CHRISTIAN KELECHI, saksi MALIKUL HADIS meminta uang hibahnya dikirim dan saksi menyampaikan melalui email kepada terdakwa II dan melalui telpon kepada terdakwa I. namun terdakwa I dan terdakwa II tidak bisa memberinya ;

Saksi MALIKUL HADIS sadar terdakwa I dan Terdakwa II telah membohonginya, lalu melaporkan perbuatan terdakwa I dan II tersebut ke Polda Metro Jaya Jakarta untuk proses selanjutnya dan terdakwa I dan Terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan sama pihak Penyidik dari Polda Metro Jaya.

Uang hasil tindak pidana penipuan tersebut terdakwa I atas persetujuan terdakwa II, dialihkan ke beberapa no rekening terdakwa I lainnya dan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut terdakwa I telah menransfer uang hasil tindak pidana penipuan tersebut dari rekening penerima 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy ke Bank lain dengan cara E-Banking serta tarik tunai dan ada melalui ATM Bersama.

Berikut transaksi pemindahbukuan yang dilakukan tersangka I :

- Tanggal 3 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Selain itu ada transaksi penarikan tunai dan melalui ATM dari rekening terdakwa I yang diatasnamakan SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 642-01-00235-14-3 sebagai berikut :

- Tanggal 8 Desember 2012 saldo berjumlah Rp.223.761.350,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Tanggal 28 Desember 2012 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Januari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas jta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Januari 2013 terjadi transaksi penarikan tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi pencairan Deposito sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruarim 2013 terjadi transaksi pembukaan Deposito sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 28 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa tersangka I memiliki 12 (dua belas) buku rekening Bank untuk dua buku bank dengan Nomor rekening 755-01-00981-11-0 atas nama FRANSISKA MANDESSY dan nomor rekening 755-01-01185-11-5 atas nama VERONIKA REMAN nomor rekening tersebut rekening asal untuk menampung uang yang dikirim saksi MALIKUL HADIS dan 10 (sepuluh) buku rekening lainnya untuk penampung uang setelah ditarik terdakwa dari dua buku rekening penampung tersebut.

Berikut 10 (sepuluh) buku Bank nomor rekening yang dimiliki terdakwa I untuk menampung uang setelah ditarik dari rekening asal, sebagai berikut :

- Buku tabungan BII atas nama FRANSISKA MANDESSY nomor rekening 5301066503850004 beserta ATM;
- Buku tabungan BCA atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 3140749132 beserta ATM;
- Buku tabungan DANAMON atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 0035583477 beserta ATM ;
- Buku tabungan MANDIRI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 9000001971929 beserta ATM;
- Buku tabungan MANDIRI atas nama LUTHER PINGAK nomor rekening 7550101176116 beserta ATM ;
- Buku tabungan BNI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 0227699125 beserta ATM ;
- Buku tabungan BII atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 1402020601 beserta ATM;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 43801010026115 beserta ATM ;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 6420100235143 beserta ATM;



Setelah terdakwa I melakukan pemindahan uang dari rekening asal ke 10 (sepuluh) rekening penampung, sebagian uang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II belikan mobil dan barang-barang berharga lainnya, berikut daftar barang-barang yang dibeli dari hasil kejahatan :

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008 plat B 226 VS warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Honda Acord;
- Seperangkat kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery;
- Seperangkap cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Gracia;
- Seperangkap gelang, kalung senilai Rp.19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery;
- Satu gelang emas senilai 19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare;
- Sebagian dibelikan barang-barang dan dikirim keluar Negeri ;;

Akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II saksi MALIKUL HADIS mengalami kerugian sekira Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

S U B S I D A I R :

----- Bahwa I a terdakwa SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISKA MANDESSY (terdakwa I) bersama-sama dengan ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 9 Nopember 2012 sampai 20 Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012 dan 2013, bertempat di Jalan Pancoran Buntu I No.14 Rt.2/2 Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas berawal saksi MALIKUL HADIS berkenalan dengan ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social www. Tagged.com, email yang dipergunakan terdakwa II untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah plightinfinity@Live.com dan plightinfinity@gmail.com dan plightinfinty@hotmail.com. Email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com.

Peran terdakwa II dengan mengirim berita bohong ke email saksi, dengan berkata/ menulis terdakwa II bernama Miss Aalif dari Libya dan akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.

Terdakwa II berkata melalui chatting di internet, Uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta US Dollar yang dibenarkan oleh Terdakwa I dan saksi MALIKUL HADIS dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi, pajak di bank Sentral Malaysia senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan proses pembayaran melalui SITTI HASS (terdakwa I).

Lalu terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISCA MANDESSY berkomunikasi via telpon dengan saksi MALIKUL HADIS sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, didalam telepon tersebut terdakwa I mengaku pegawai FGS dan meminta saksi MALIKUL HADIS mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara bahasa/logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar benar pegawai konsultan FGS dari Malasysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawaiKonsultan FGS.

Terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara serta terdakwa II selalu kirim email dan chatting kepada saksi MALIKUL HADIS dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi MALIKUL HADIS mentransfer uang kepada terdakwa I.

Lalu karena bujukan tersebut saksi MALIKUL HADIS bersedia mentransfer uang seperti yang diminta terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dank e rekening nomor :755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa I, pada masa pembukaan nomor rekening tabungan CIMB Niaga terdakwa I menggunakan KTP palsu.

Berikut rincian pengiriman uang yang ditransfer saksi MALIKUL HADIS melalui Bank CMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :

- Tanggal 9 Nopember 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 14 Nopember 2012 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;
- Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010, (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah);
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
- Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp. 40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354,49, - (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah) ;
- Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enampuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
- Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh rupiah) ;
- Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah jumlah pengiriman uang sudah dikirim dan sesuai dengan permintaan terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISCA MANDESSY dan terdakwa II. ONUOHA CHRISTIAN KELECHI, saksi MALIKUL HADIS meminta uang hibahnya dikirim dan saksi menyampaikan melalui email kepada terdakwa II dan melalui telpon kepada terdakwa I. namun terdakwa I dan terdakwa II tidak bisa memberinya ;

Saksi MALIKUL HADIS sadar terdakwa I dan Terdakwa II telah membohonginya, lalu melaporkan perbuatan terdakwa I dan II tersebut ke Polda Metro Jaya Jakarta untuk proses selanjutnya dan terdakwa I dan Terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan sama pihak Penyidik dari Polda Metro Jaya.

Uang hasil tindak pidana penipuan tersebut terdakwa I atas persetujuan terdakwa II, dialihkan ke beberapa no rekening terdakwa I lainnya dan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut terdakwa I telah menransfer uang hasil tindak pidana penipuan tersebut dari rekening penerima 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy ke Bank lain dengan cara E-Banking serta tarik tunai dan ada melalui ATM Bersama.

Berikut transaksi pemindahbukuan yang dilakukan tersangka I :

- Tanggal 3 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Selain itu ada transaksi penarikan tunai dan melalui ATM dari rekening terdakwa I yang diatasnamakan SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 642-01-00235-14-3 sebagai berikut :

- Tanggal 8 Desember 2012 saldo berjumlah Rp.223.761.350,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Tanggal 28 Desember 2012 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Januari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas jta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Januari 2013 terjadi transaksi penarikan tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi pencairan Deposito sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruarim 2013 terjadi transaksi pembukaan Deposito sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 28 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa tersangka I memiliki 12 (dua belas) buku rekening Bank untuk dua buku bank dengan Nomor rekening 755-01-00981-11-0 atas nama FRANSISKA MANDESSY dan nomor rekening 755-01-01185-11-5 atas nama VERONIKA REMAN nomor rekening tersebut rekening asal untuk menampung uang yang dikirim saksi MALIKUL HADIS dan 10 (sepuluh) buku rekening lainnya untuk penampung uang setelah ditarik terdakwa dari dua buku rekening penampung tersebut.

Berikut 10 (sepuluh) buku Bank nomor rekening yang dimiliki terdakwa I untuk menampung uang setelah ditarik dari rekening asal, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan BII atas nama FRANSISKA MANDESSY nomor rekening 5301066503850004 beserta ATM;
- Buku tabungan BCA atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 3140749132 beserta ATM;
- Buku tabungan DANAMON atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 0035583477 beserta ATM ;
- Buku tabungan MANDIRI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 9000001971929 beserta ATM;
- Buku tabungan MANDIRI atas nama LUTHER PINGAK nomor rekening 7550101176116 beserta ATM ;
- Buku tabungan BNI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 0227699125 beserta ATM ;
- Buku tabungan BII atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 1402020601 beserta ATM;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 43801010026115 beserta ATM ;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 6420100235143 beserta ATM;

Setelah terdakwa I melakukan pemindahan uang dari rekening asal ke 10 (sepuluh) rekening penampung, sebagian uang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II belikan mobil dan barang-barang berharga lainnya, berikut daftar barang-barang yang dibeli dari hasil kejahatan :

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008 plat B 226 VS warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Honda Acord;
- Seperangkat kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jewellelry;
- Seperangkap cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Gracia;
- Seperangkap gelang, kalung senilai Rp.19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jewellelry;
- Satu gelang emas senilai 19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare;
- Sebagian dibelikan barang-barang dan dikirim keluar Negeri ;

----- Akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II saksi MALIKUL HADIS mengalami kerugian sekira Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

-----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Team Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan (Eksepsi) tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2013, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 1274/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut :

-
- Menolak eksepsi/keberatan Penasehat Hukum terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan Terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI,
- Menyatakan sidang perkara biasa nomor : 1274/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI.
- Terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI, tetap dilanjutkan pemeriksaannya.
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 MALIKUL HADIS ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa lewat di media jejaringan social pada bulan Nopember 2012 dan Terdakwa II mengaku sebagai Miss Aalif Yamina sebagai warganegara Inggris dari Libya;
- Bahwa Terdakwa II menawarkan mau melarikan uangnya karena negaranya dalam keadaan darurat perang dan uang diambil oleh pemerintah baru dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melarikan ke Indonesia dan dia minta tolong untuk di investasikan atau dibisniskan uangnya dan akan dijanjikan bagian 30 % dari dana sekitar 15,5 juta US Dollar sehingga saksi tertarik;

- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai pertamina dan telah menjadi korban penipuan dan telah melapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa awal kejadiannya adalah berawal saksi berkenalan dengan terdakwa II. Onuoha Christian Kelechi yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social [www. Tagged.com](http://www.Tagged.com) pada bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa benar email yang dipergunakan terdakwa II Onuoha Christian Kelechi untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah [plightinfinity @live.com](mailto:plightinfinity@live.com) dan [plightinfinty @gmail.com](mailto:plightinfinty@gmail.com) dan [plightinfinty @hotmail.com](mailto:plightinfinty@hotmail.com), email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com.
- Bahwa benar terdakwa II Onuoha Christian Kelechi mengaku sama saksi di jejaringan social www.tagged.com akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.
- Bahwa terdakwa II berkata melalui chating di internet, uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta USD dan dibenarkan oleh terdakwa I melalui telepon kepada saksi dan saksi Malikul Hadis dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi pajak di Bank Sentral Malaysia senilai Rp..3.500.000.000,- dan proses pembayaran melalui Siti Hass (terdakwa I) ;
- Bahwa terdakwa I Sisilia Wilhelmina Keraf als. Veronica Raman als. Fransiska Mandessy berkomunikasi via telpon dengan saksi Malikul Hadis sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I. 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, terdakwa I mengaku pegawai konsultan FGS dan meminta saksi Malikul Hadis mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar pegawai konsultan FGS dari Malaysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawai Konsultan FGS;
- Bahwa terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara dan Terdakwa II selalu kirim email dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



chting kepada saksi Malikul Hadis dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi Malikul Hadis mentransfer uang kepada terdakwa I.

- Bahwa saksi tertarik karena dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat 30 % dari jumlah uang 15,5 juta USD tersebut saksi Malikul Hadis bersedia mentransfer uang seperti yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman uang yang ditransfer melalui Bank CIMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :
 - a Tanggal 9 November 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - b Tanggal 14 November 2013 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - c Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);
 - e Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010,- (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah) ;
 - f Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
 - g Tanggal 27 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 - h Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - i Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - j Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp.40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- l Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- m Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- n Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- o Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- p Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- q Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- r Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- s Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354.49,- (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) ;
- t Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- u Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah);
- v Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- w Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- x Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- y Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- z Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- aa Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- bb Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- cc Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- dd Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ee Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

ff Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

gg Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah):

hh Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;

ii Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah) ;

jj Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

kk Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah jumlah uang yang dikirim saksi telah sesuai jumlah yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) saksi meminta uang 30 % seperti yang telah dijanjikan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi meminta uang 30 % tersebut melalui chatting kepada Terdakwa II dan melalui telepon kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa memberinya, dan malah meminta uang lagi ;
- Bahwa karena saksi merasa tertipu dengan perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polda Metro Jaya.

2 RUYANTI RANTIN;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank CIMB NIAGA Cabang Pemuda Rawamangun Jakarta Timur sejak bulan Januari 2013 dengan Jabatan Srvice Manager ;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh pihak Bank CIMB NIAGA untuk memberi keterangan di penyidikan perihal transaksi yang dilakukan Terdakwa I di Bank CIMB NIAGA ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Remand an terdaftar sebagai nasabah Bank CIM NIAGA dan nomor rekening 7550101185115 atas nama Sisilia Mandessy.



- Bahwa saksi tidak tahu dengan pemilik kedua rekening tersebut dan tidak tahu kapan awal rekening itu dibuka;
- Bahwa saksi tidak hafal dan tidak ingat tentang transaksi dalam rekening tersebut antara siapa dengan siapa ;
- Bahwa 2 (dua) nomor rekening tersebut sesuai dengan 2 (dua) buku tabungan CIMB NIAGA yang diperlihatkan dipersidangan dan sebagai barang bukti yang disita penyidik dari Terdakwa I ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Malikul Hadis pemilik nomor rekening 173-01-04449-18-6 Bank CIMB NIAGA sejak tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 telah mengirim uang baik dengan secara transfer antar nomor rekening dan secara tunai ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan e rekening nomor : 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Remand an terdaftar dalam transaksi mutasi ;
- Bahwa uraian transaksi yang dikeluarkan Bank CIMB NIAGA dari rekening Malikul Hadis pemilik Nomor rekening 173-01-04449-18-6 Bank CIMB NIAGA sejumlah uang yang ditransfer melalui ATM dan tunai ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB NIAGA atas nama Veronica Reman sebagai berikut :
 - 1 Tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2 Tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp. 49.454.580,-
 - 3 Tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp.49.809.500,-
 - 4 Tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.18.885.750,-
 - 5 Tanggal 02 Maret 2013 sebesar Rp.49.749.000,-
 - 6 Tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
 - 7 Tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp.9.860.000,-
 - 8 Tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp.107.980.000,-
 - 9 Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp.90.000.000,-
 - 10 Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp.89.074.400,-
 - 11 Tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.29.450.900,-
 - 12 Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.106.640.177,-
 - 13 Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.61.000.000,-
 - 14 Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.122.073.006,-
 - 15 Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.60.000.000,-
 - 16 Tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp.40.490.000,-
 - 17 Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
 - 18 Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
 - 19 Tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.145.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 Tanggal 05 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,-
- 21 Tanggal 09 April 2013 sebesar Rp.15.000.000,-
- 22 Tanggal 09 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
- 23 Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp.200.000.000,-
- 24 Tanggal 02 May 2013 sebesar Rp. 175.000.000,-
- 25 Tanggal 14 May 2013 sebesar Rp.230.000.000,-
- 26 Tanggal 15 May 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
- 27 Tanggal 16 May 2013 sebesar Rp.220.000.000,-
- 28 Tanggal 20 May 2013 sebesar Rp.177.000.000,-

- Bahwa saksi menjelaskan atas permintaan penyidik Bank CIMB NIAGA telah melakukan pemblokiran uang terdakwa I yang berada di bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 7550101185115 atas nama Veronica Reman, Nomor rekening 4380101026115 atas nama Sisilia Wilhelmina Keraf, Nomor rekening 6420100235143 atas nama Sisilia Wilhelmina Keraf;
- Bahwa Terdakwa I juga mempunyai Deposito tapi atas nama siapa saya tidak tahu Deposito tersebut ;
- Bahwa Bank CIMB NIAGA telah melakukan pemblokiran terhadap Deposito atas nama Sisilia Wilhelmina Keraf ;

3 YURISTINDA HARMIYANTO;

- Bahwa saksi adalah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Internasional Indonesia (BII) di Kantor Cabang Cibubur Jalan Raya Transyogi Cibubur sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Internasional Indonesia (BII) dengan jabatan Customer Service;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh pimpinan atas permintaan Penyidik untuk menjelaskan atau memberi keterangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa I dengan nomor rekening 1402020601 atas nama Sisilia Wilhelmina Keraf, Nomor rekening 1191077548 atas nama Fransiska Mandessy, Nomor rekening 1191814966 atas nama Veronika Remand an ketiga nomor rekening tersebut benar terdaftar sebagai nasabah Bank BII';
- Bahwa saksi menjelaskan nomor rekening 1191077548 atas nama Fransiska Mandessy sering menerima kiriman atau transferan uang dari Bank CIMB NIAGA dengan menggunakan ATM bersama ;
- Bahwa atas permintaan penyidik pihak Bank Internasional Indonesia (BII) telah melakukan pemblokiran uang yang berada di nomor rekening 1402020601 atas nama Sisilia Wilhelmina Keraf, nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1191077548 atas nama Fransisca mandessy, nomor rekening 1191814966 atas nama Veronica Reman ;

- Bahwa terdakwa I membuka rekening di Bank BII sejak bulan April 2012 dan waktu rekening diblokir dananya ada sekitar Rp.300.000.000,- dan saksi tidak tahu uang kiriman dari mana ;

4 SUSANTO RISKI JATMIKO;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI Cabang Priok Jakarta Utara dalam jabatan sebagai Customer Service;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI Tanjung Priok sudah sekitar tiga tahun setengah;
- Bahwa Terdakwa I telah membuka rekening di Bank BNI Tanjung Priok dengan menggunakan Pasport namun saksi tidak ketemu dengan orangnya langsung;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa I membuka rekening dari nasabah yang cukup dekat dengan pimpinan saya karena setiap hari ia kesana bahwa menurut informasi dari Ibu Leli ini punya Apartemen di Kelapa Gading ia memberi tahu kalau yang sewa apartemennya akan membuka rekening atas nama Ibu Sisilia;
- Bahwa kemudian pimpinan saya ya boleh kemudian ke nasabahnya Ibu Sisilia lalu kembali lagi membawa aplikasi untuk setoran awalnya Rp.4.000.000,-
- Bahwa saksi dipersidangan menjelaskan tentang rekening Koran nomor rekening 022 7699 125 atas nama Sisilia Wilhelmina Keraf awalnya fasif sedikit terjadi transaksi dan mulai bulan November 2012 aktif dan terdapat transaksi yang menonjol sebagai berikut :
 - 1 Tanggal 04 Mei 2013 stor tunai langsung sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 2 Tanggal 8 Maret 2013 stor tunai sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) ;
 - 3 Tanggal 11 Maret 2013 stor tunai sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
 - 4 Tanggal 11 Maret 2013 pengulangan saldo sebesar Rp.181.726.752,-
 - 5 Tanggal 15 Maret 2013 stor tunai sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Tanggal 18 Maret 2013 stor tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - 7 Tanggal 18 Maret 2013 stor tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 8 Tanggal 21 Maret 2013 pengulangan saldo sebesar Rp.248.570.752;
 - 9 Tanggal 22 April 2013 stor tunai sebesar Rp.50.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 10 Tanggal 6 Mei 2013 stor tunai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 11 Tanggal 6 Mei 2013 stor tunai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 12 Tanggal 10 Mei 2013 stor tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 13 Tanggal 10 Mei 2013 stor tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 14 Tanggal 17 Mei 2013 stor tunai sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - 15 Tanggal 24 Mei 2013 stor tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa nomor rekening BNI Nomor : 022 7699 125 atas nama Sisilia telah diblokir pihak Bank atas permintaan Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2013;

5 YOSSI ROIDAR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Malikul Hadis dan pekerjaan saksi adalah Ibu rumah tangga sedangkan saksi Malikul Hadis sebagai pensiunan PNS Pertambangan dan sekarang kerjanya tidak tetap;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini sekitar awal bulan Maret 2013 karena ribut-ribut mau jual mobil karena perlu uang, baru ia cerita iya gini-gini ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau suaminya Malikul Hadis ada berkomunikasi dengan Terdakwa II melalui email dan kepada Terdakwa I melalui telepon antara tanggal 9 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 di Jalan Pancoran Buntu I No.14 Rt.2 Rw.2 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa I mengaku bernama Miss Aalif dan Terdakwa II mengaku bernama Siti Hass ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Malikul Hadis dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II uang 30 % dari jumlah 15,5 juta USD bila saksi Malikul Hadis mau membayar uang pajak sebesar Rp.3,5 Milyar, melalui Terdakwa II yang mengaku sebagai pegawai Bank Global Malaysia ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Malikul Hadis ada mengirim uang pajak yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening Nomor : 755-01-01185-11-5 Bank CIMB NIAGA atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik Terdakwa I ;
- Bahwa saksi pernah membantu saksi Malikul Hadis untuk mengirim uang kepada Terdakwa I dan sebagian pakai uang saksi dan uang keluarga lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Malikul Hadis sudah mengirim uang yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3,5 Milyar rupiah sesuai yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa memberi uang 30 % dari 15,5 Juta USD ;
- Bahwa uang yang akan masuk ke Indonesia berjumlah sekitar Rp.150 milyar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Malikul Hadis suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3,5 milyar
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa slip setoran uang dari Bank CIMB NIAGA buku Tabungan CIMB NIAGA yang disita penyidik adalah benar ;

6 RIENTYAS LESMANA ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI dan pernah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 5 Juli 2013 bersama team di Kota Wisata Cibubur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/108/VI/2013 Dit.Reskrim dari Polda Metro Jaya tanggal 4 Juni 2013 ;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari si pelapor yaitu Malikul Hadis ;
- Bahwa saksi beserta team menuju ke lokasi tersebut berdasarkan informasi dan transaksi melalui telpon seluler (ponsel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut saksi bertemu dengan seorang perempuan dan seorang laki-laki dan 2 (dua) orang anak kecil serta satu lagi seorang perempuan kalau tidak salah seorang pembantu.
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada perlawanan tapi ia mengelak;
- Bahwa saksi mengerti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan hasil penyidikan diketahui atau diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa saksi ikut bersama team melakukan pengglesdahan terhadap rumah yang ditempati para Terdakwa di Kota Wisata Cibubur.
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa :
 - 1 5 (lima) KTP yang bergambar wajah Terdakwa I ;
 - 2 1 (satu) unit mobil Honda CRV beserta surat-surat pemilikan dan pembelian ;
 - 3 1 (satu) unit mobil Honda Accord beserta surat-surat pemilikan dan pembelian;
 - 4 1 (satu) Hanphone CSL beserta simcard ;
 - 5 1 (satu) Handphone Samsung S3 warna putih ;
 - 6 1 (satu) Handphone Esia warna hitam berikut simcard ;
 - 7 1 (satu) Handpohne Panasonic warna hitam berikut simcard;
 - 8 1 (satu) Hanphone Nokia warna biru;
 - 9 1 (satu) Handphone warna biru rusak ;
 - 10 1 (satu) Pasport Malaysia ;
 - 11 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang ;
 - 12 12 (dua belas) buku tabungan Bank CIMB NIAGA, BCA,BII,BNI, MANDIRI;
 - 13 1 (satu) lembar Deposito CIMB NIAGA ;
 - 14 13 (tiga belas) kartu ATM Bank : CIMB NIAGA, BCA,BII,BNI,MANDIRI ;
 - 15 Dokumen pengiriman barang ke luar Negeri ;
 - 16 2 (dua) paspor Nigeria dan 1 (satu) kartu imigrasi ;
 - 17 3 (tiga) Laptop ;
 - 18 1 (satu) unit Kamera Nikon;
 - 19 1 (satu) unit Handycam Panasonic ;
 - 20 4 (empat) jam tangan merek Eduardo, Verde,Casio, Alexander Christie;
 - 21 3 (tiga) Flasdisk;
 - 22 1 (satu) modem Telkomsel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 1 (satu) dompet warna coklat berisikan Kartu Imigrasi Malaysia, kartu westwrn union, kartu Onus Link, SIM ;

24 1 (satu) buku warna orange;

25 2 (dua) jam tangan merk Swiss Army;

26 2 (dua) jam tangan merk Hegner Muller;

27 1 (satu) jam tangan merek giotona ;

28 1 (satu) Ipad merk Apple warna hitam ;

29 1 (satu) External Hardisk;

30 1 (satu) Hanphone Nokia warna hitam berikut sim card XOX;

31 1 (satu) External Hardisk merk Bufallo;

32 1 (satu) Router top lik ;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat satu laptop yang lagi menyala dan saksi melihat laptop lagi on line di jejaringan social www. Tagged.com.
- Bahwa pada saat penangkapan Tersakwa I dan Tersakwa II dihadiri dua orang saksi dari security atau satpam perumahan tempat tinggal Tersakwa I dan Tersakwa II ;
- Bahwa pada waktu penangkapan dirumah tersebut ada satu orang perempuan dan satu orang laki-laki dan dua anak kecil serta seorang perempuan sebagai pembantu.

7 SURIPTO

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri sejak tahun 1985 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sebagai penyidik di Krimsus Polda Metro Jaya sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan BAP terhadap Tersakwa I dan Tersakwa II ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan BAP terhadap Tersakwa II, Tersakwa II didampingi penterjemah bahasa yang ditunjuk dari penyidik Muhammad Nasir Jaelani;
- Bahwa pada saat pemeriksaan BAP pertama tanggal 4 Juni 2013 Tersakwa I kooperatif dan mengakui perbuatan Tersakwa I dan Tersakwa II yang telah melakukan penipuan terhadap korban saksi Malikul Hadis ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan BAP yang kedua tanggal 7 Juni 2013 Tersakwa I masih kooperatif dan membenarkan BAP Tersakwa I yang pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat BAP yang ketiga kalinya tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa I sudah tidak kooperatif setelah Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan BAP terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II saksi memberi BAP hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dibaca kembali sebelum ditanda tangani, setelah dibaca, Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani BAP.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dilakukan sesuai standar SOP dan tidak ada dilakukan penekanan dan pemaksaan pada saat dimintai keterangan ;

8 MUHAMMAD NASIR JAILANI;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengajar privat bahasa inggris dan membantudosen hukum yang keluar negeri dan juga membantu beberapa pengacara sebagai penterjemah;
- Bahwa saksi dipersidangan menerangkan bahwa saksi yang mendampingi Terdakwa II Warganegara Nigeria sebagai penterjemah bahasa, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan Indonesia ke Inggris ;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 dilakukan BAP terhadap Terdakwa II oleh penyidik Polda Metro Jaya dan saksi yang menerjemahkan bahasa, bahasa yang dipakai Terdakwa II adalah bahasa Inggris dan bahasa yang dipakai penyidik adalah bahasa Indonesia ;
- Bahwa tugas saksi menerjemahkan dalam bahasa Indonesia setiap jawaban atau ucapan yang disampaikan Terdakwa II kepada penyidik, dan setiap pertanyaan Penyidik saksi terjemahkan kedalam bahasa Inggris untuk disampaikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak melihat atau tidak mendengar ada penekanan yang dilakukan penyidik terhadap Terdakwa II dan terhadap saksi selaku penterjemah bahasa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi melihat Terdakwa II dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik ;
- Bahwa sebelum Terdakwa II menandatangani BAP saksi membacakan hasil pemeriksaan dan jawaban Terdakwa II di dalam BAP dan Terdakwa II membenarkan lalu menandatangani BAP.
- Bahwa saksi hanya mendampingi Terdakwa II sebanyak satu kali waktunya malam hari ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak memperhatikan keadaan fisik Terdakwa II apakah ada bekas kekerasan atau tidak setahu saksi dalam keadaan sehat ;



Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan saksi Malikul Hadis dan tidak ingat nomor telpon saksi Malikul Hadis;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menggunakan internet dan tidak pernah menggunakan nomor telpon No.085695643525 selain simpati semua ;
- Bahwa Terdakwa I tidak punya nomor rekening 755-01-00981-11-0 di Bank CMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dan No.755-01-01185-11-5 atas nama Veronica Reman;
- Bahwa Tersakwa I ditangkap pihak penyidik di Kota Wisata Cibubur karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II ada bersama saudara sepupu namun tidak pernah dipanggil ;
- Bahwa waktu panangan tidak ada satpam yang bernama Dedi untuk menyaksikan penyitaan barang-barang tersebut dan saya kenal Satpam Pak Dedi tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu yang menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah anggota Polisi semua dan saksinya juga polisi ;
- Bahwa Terdakwa I maupun suami saya yaitu Terdakwa II tidak pernah diperiksa untuk tindak pidana pencucian uang hanya untuk tindak pidana penipuan;
- Bahwa Penyidik pernah mengambil uang Rp.10.000.000, dari rekening yang telah diblokir di ATM CMB Niaga ;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Suripto dari Polda Metro jaya sebanyak tiga kali pemeriksaan yang waktunya tidak ingat lagi ;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah membaca BAP dan tidak ada menandatangani BAP di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa pada saat diminta paraf Terdakwa I di hadapan Majelis Hakim Terdakwa I tidak bisa paraf, hanya bisa tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil-mobil uang dari hasil bisnis suaminya yaitu Terdakwa II bisnis elektronik di kirim ke Afrika yaitu dari Tanah Abang dikirim ke Nigeria;
- Bahwa Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II sejak tahun 2008
- Bahwa Terdakwa I mencabut semua keterangan di BAP Penyidik ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Penyidik ada barang milik Terdakwa I dan ada yang bukan milik Terdakwa I dan barang bukti milik Terdakwa I banyak yang hilang ;



Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan saksi Malikul Hadis dan tidak pernah berhubungan email dengan saksi Malikul Hadis ;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah chatting dengan saksi Malikul Hadis dan tidak punya alamat email saksi Malikul Hadis;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah telpon dengan saksi Malikul Hadis dan tidak tahu nomor telpon saksi Malikul Hadis;
- Bahwa Terdakwa II tinggal di Indonesia sejak tiga tahun yang lalu karena ikut Istri dan anak sedangkan sebelumnya Terdakwa II tinggal di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa II tahu barang bukti 3 (tiga) buah laptop namun bukan dari rumah Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II membeli mobil CRV bekas tahun 2008 sesuai kuintasi pada tanggal 2 Mei 2013 dari uang hasil bisnis ;
- Bahwa benar Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Juni 2013 di Kota Wisata Cluster Orlando Blok RA-3 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pihak penyidik karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Suropto dari Polda Metro Jaya sebanyak sekali yang waktunya sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa Terdakwa II waktu di periksa di Penyidik tidak didampingi oleh penterjemah bahasa yaitu saksi Muhammad Nasir Jaelani;
- Bahwa Terdakwa II mencabut semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan tidak bisa mengoperasikan Laptop dan tidak bisa mengirim email maupun internet;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian);
- 1 (satu) unit mobil Honda Accord (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian) ;
- 1 (satu) unit kamera Nikon;
- 1 (satu) unit Handycam Panasonic;
- 4 (empat) jam tangan merk : Eduardo, Verde, Casio, Alexander Christie;
- 2 (dua) jam tangan merk Swiss Army



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) jam tangan merek Hegner Muller
- 1 (satu) jam tangan merek giotona;
- Seperangkat Kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewellery;
- Seperangkat cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Gracia;
- Seperangkat gelang, kalung senilai Rp. 19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewellery;
- Satu gelang emas senilai Rp.19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare
- Sejumlah uang yang diblokir di BNI Norek 22769912-5 an. Ibu SISILIA saldo Blokir Rp.426.514.219,00,-
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank Mandiri norek 900-0001971929 an. SISILIA WILHELMINA KERAF saldo Blokir Rp.60.139.329.00,-
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 438-01-01026-11-5 an. MARIANGELY CHISON (SISILIA WILHELMINA KERAF) saldo Blokir Rp. 46.746.799,40,-
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 642-01-00235-14-1 an. SISILIA WILHELMINA KERAF Rp.12.951.488,44,
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 755-01-01185-11-5 VERONICA REMAN saldo Blokir Rp.56.678.36,-
- 1 (satu) sertifikat Deposito berjangka CIMB NIAGA norek : 948-01-00838-20-9 senilai Rp.415.000.000,- (di blokir)
- 1 (satu) Handphone CSL beserta simcard.
- 1 (satu) Handphone Samsung S3 warna putih ;
- 1 (satu) Handphone Esia warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) Handphone Panasonic warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) Handphone Nokia warna biru ;
- 1 (satu) Handphone warna biru rusak;
- 3 (tiga) laptop
- 3(tiga) Flasdisk;
- 1 (satu) modem Telkomsel.
- 1 (satu) External Hardisk;
- 1 (satu) Handphone Nokia warna hitam berikut sim card XOX
- 1 (satu) External Hardisk merek Bufallo;
- 1 (satu) Router top lik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam.
- 1 (satu) dompet warna hitam berisikan :2 (dua) kartu NPWP, 6 (enam) KTP, 1 (satu) kartu May Bank, Kartu phone May Bank, kartu pelajar Kuala Lumpur, surat laporan diri dari MABES POLRI;
- 1 (satu) paspor Malaysia;
- 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang ;
- 12 (dua belas) buku tabungan Bank CIMB NIAGA, BCA, BII,BNI, MANDIRI;
- 13 (tiga belas) kartu ATM Bank : CIMB NIAGA, BCA, BII, BNI, MANDIRI,
- Dokumen pengiriman barang ke luar negeri ;
- 2 (dua) paspor Nigeria dan 1 (satu) kartu imigrasi ;
- 1 (satu) dompet warna coklat berisikan : Kartu Imigrasi Malaysia, kartu western union, kartu Onus Link, SIM;
- 1 (satu) buku warna orange ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya adalah berawal saksi berkenalan dengan terdakwa II. Onuoha Christian Kelechi yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social www. Tagged.com pada bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa benar email yang dipergunakan terdakwa II Onuoha Christian Kelechi untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah plightinfinity @live.com dan plightinfinty @gmail.com dan plightinfinty @hotmail.com, email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com.
- Bahwa benar terdakwa II Onuoha Christian Kelechi mengaku sama saksi di jejaringan social www.tagged.com akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.
- Bahwa terdakwa II berkata melalui chating di internet, uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta USD dan dibenarkan oleh terdakwa I melalui telepon kepada saksi dan saksi Malikul Hadis dijanjikan 30 % dari uang



tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi pajak di Bank Sentral Malaysia senilai Rp..3.500.000.000,- dan proses pembayaran melalui Siti Hass (terdakwa I) ;

- Bahwa terdakwa I Sisilia Wilhelmina Keraf als. Veronica Raman als. Fransiska Mandessy berkomunikasi via telpon dengan saksi Malikul Hadis sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I. 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, terdakwa I mengaku pegawai konsultan FGS dan meminta saksi Malikul Hadis mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar pegawai konsultan FGS dari Malaysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawai Konsultan FGS;
- Bahwa terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara dan Terdakwa II selalu kirim email dan chting kepada saksi Malikul Hadis dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi Malikul Hadis mentransfer uang kepada terdakwa I.
- Bahwa saksi tertarik karena dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat 30 % dari jumlah uang 15,5juta USD tersebut saksi Malikul Hadis bersedia mentransfer uang seperti yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman uang yang ditransfer melalui Bank CIMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :
 - a Tanggal 9 November 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - b Tanggal 14 November 2013 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - c Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);



- e Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010,- (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah) ;
- f Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- g Tanggal 27 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- h Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);
- i Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- j Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah) ;
- k Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp.40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- l Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- m Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- n Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- o Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- p Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- q Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- r Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- s Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354.49,- (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) ;
- t Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- u Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah);
- v Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- w Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- x Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
 - z Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 - aa Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - bb Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
 - cc Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;
 - dd Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - ee Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - ff Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
 - gg Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah):
 - hh Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
 - ii Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah) ;
 - jj Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - kk Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah jumlah uang yang dikirim saksi telah sesuai jumlah yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) saksi meminta uang 30 % seperti yang telah dijanjikan Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa saksi meminta uang 30 % tersebut melalui chating kepada Terdakwa II dan melalui telepon kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa memberinya, dan malah meminta uang lagi ;
 - Bahwa karena saksi merasa tertipu dengan perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polda Metro Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang dari saksi Malikul Hadis tersebut terdakwa I atas persetujuan terdakwa II, dialihkan ke beberapa no rekening terdakwa I lainnya dan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut terdakwa I telah menstransfer uang hasil tindak pidana penipuan tersebut dari rekening penerima 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy ke Bank lain dengan cara E-Banking serta tarik tunai dan ada melalui ATM Bersama.

- Bahwa adapun transaksi pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa I yaitu :

- Tanggal 3 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu ada transaksi penarikan tunai dan melalui ATM dari rekening terdakwa I yang diatasnamakan SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 642-01-00235-14-3 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Desember 2012 saldo berjumlah Rp.223.761.350,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Tanggal 28 Desember 2012 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Januari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas jta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Januari 2013 terjadi transaksi penarikan tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi pencairan Deposito sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruarim 2013 terjadi transaksi pembukaan Deposito sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 28 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tersangka I memiliki 12 (dua belas) buku rekening Bank untuk dua buku bank dengan Nomor rekening 755-01-00981-11-0 atas nama FRANSISKA MANDESSY dan nomor rekening 755-01-01185-11-5 atas nama VERONIKA REMAN nomor rekening tersebut rekening asal untuk menampung uang yang dikirim saksi MALIKUL HADIS dan 10 (sepuluh) buku rekening lainnya untuk penampung uang setelah ditarik terdakwa dari dua buku rekening penampung tersebut.
- Bahwa adapun 10 (sepuluh) buku Bank nomor rekening yang dimiliki terdakwa I untuk menampung uang setelah ditarik dari rekening asal, sebagai berikut :
- Buku tabungan BII atas nama FRANSISKA MANDESSY nomor rekening 5301066503850004 beserta ATM;
- Buku tabungan BCA atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 3140749132 beserta ATM;
- Buku tabungan DANAMON atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 0035583477 beserta ATM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan MANDIRI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 9000001971929 beserta ATM;
- Buku tabungan MANDIRI atas nama LUTHER PINGAK nomor rekening 7550101176116 beserta ATM ;
- Buku tabungan BNI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 0227699125 beserta ATM ;
- Buku tabungan BII atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 1402020601 beserta ATM;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 43801010026115 beserta ATM ;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 6420100235143 beserta ATM;
- Bahwa setelah terdakwa I melakukan pemindahan uang dari rekening asal ke 10 (sepuluh) rekening penampung, sebagian uang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II belikan mobil dan barang-barang berharga lainnya, berikut daftar barang-barang yang dibeli dari hasil kejahatan yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008 plat B 226 VS warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Acord;
 - Seperangkat kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery;
 - Seperangkap cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Gracia;
 - Seperangkap gelang, kalung senilai Rp.19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery;
 - Satu gelang emas senilai 19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II saksi MALIKUL HADIS mengalami kerugian sekira Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara kumulatif alternatif;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur dilakukan secara bersama-sama.

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa, pengertian “barangsiapa” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian ini menurut hemat Majelis Hakim dimaksudkan siapa saja, yaitu setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang perorangan” adalah subyek hukum yang menunjuk pada seseorang sebagai pribadi, sedangkan yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang menunjuk pada seseorang sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini yang dimaksud adalah terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI, sebagai orang pribadi, yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sudah jelas bahwa terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak **error in persona** dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, namun apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan tersebut.

Dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.



Menimbang, unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun cara-cara yang dilakukan merugikan orang lain;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa awal kejadiannya adalah berawal saksi berkenalan dengan terdakwa II. Onuoha Christian Kelechi yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social [www. Tagged.com](http://www.tagged.com) pada bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa benar email yang dipergunakan terdakwa II Onuoha Christian Kelechi untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah [plightinfinity @live.com](mailto:plightinfinity@live.com) dan [plightinfinity @gmail.com](mailto:plightinfinity@gmail.com) dan [plightinfinity @hotmail.com](mailto:plightinfinity@hotmail.com), email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com.
- Bahwa benar terdakwa II Onuoha Christian Kelechi mengaku sama saksi di jejaringan social www.tagged.com akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.
- Bahwa terdakwa II berkata melalui chating di internet, uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta USD dan dibenarkan oleh terdakwa I melalui telepon kepada saksi dan saksi Malikul Hadis dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi pajak di Bank Sentral Malaysia senilai Rp..3.500.000.000,- dan proses pembayaran melalui Siti Hass (terdakwa I) ;
- Bahwa terdakwa I Sisilia Wilhelmina Keraf als. Veronica Raman als. Fransiska Mandessy berkomunikasi via telpon dengan saksi Malikul Hadis sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I. 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, terdakwa I mengaku pegawai konsultan FGS dan meminta saksi Malikul Hadis mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar pegawai konsultan FGS dari Malaysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawai Konsultan FGS;



- Bahwa terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara dan Terdakwa II selalu kirim email dan chting kepada saksi Malikul Hadis dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi Malikul Hadis mentransfer uang kepada terdakwa I.
- Bahwa saksi tertarik karena dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat 30 % dari jumlah uang 15,5juta USD tersebut saksi Malikul Hadis bersedia mentransfer uang seperti yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman uang yang ditransfer melalui Bank CIMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :
- Tanggal 9 November 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 14 November 2013 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010,- (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah) ;
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);-
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);



- Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah) ;
- Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp.40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354.49,- (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) ;
- Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah);
- Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;



- Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
- Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah):
- Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah jumlah uang yang dikirim saksi telah sesuai jumlah yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) saksi meminta uang 30 % seperti yang telah dijanjikan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi meminta uang 30 % tersebut melalui chatting kepada Terdakwa II dan melalui telepon kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa memberinya, dan malah meminta uang lagi ;
- Bahwa karena saksi merasa tertipu dengan perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polda Metro Jaya.

Menimbang, dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti;

Ad. 3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, mengenai unsur ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa awal kejadiannya adalah berawal saksi berkenalan dengan terdakwa II. Onuoha Christian Kelechi yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social [www. Tagged.com](http://www.tagged.com) pada bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa benar email yang dipergunakan terdakwa II Onuoha Christian Kelechi untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah [plightinfinity @live.com](mailto:plightinfinity@live.com) dan [plightinfinity @gmail.com](mailto:plightinfinity@gmail.com) dan [plightinfinity @hotmail.com](mailto:plightinfinity@hotmail.com), email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com.
- Bahwa benar terdakwa II Onuoha Christian Kelechi mengaku sama saksi di jejaringan social www.tagged.com akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.
- Bahwa terdakwa II berkata melalui chating di internet, uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta USD dan dibenarkan oleh terdakwa I melalui telepon kepada saksi dan saksi Malikul Hadis dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi pajak di Bank Sentral Malaysia senilai Rp.3.500.000.000,- dan proses pembayaran melalui Siti Hass (terdakwa I) ;
- Bahwa terdakwa I Sisilia Wilhelmina Keraf als. Veronica Raman als. Fransiska Mandessy berkomunikasi via telpon dengan saksi Malikul Hadis sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I. 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, terdakwa I mengaku pegawai konsultan FGS dan meminta saksi Malikul Hadis mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar pegawai konsultan FGS dari Malaysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawai Konsultan FGS;
- Bahwa terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara dan Terdakwa II selalu kirim email dan chting kepada saksi Malikul Hadis dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi Malikul Hadis mentransfer uang kepada terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tertarik karena dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat 30 % dari jumlah uang 15,5juta USD tersebut saksi Malikul Hadis bersedia mentransfer uang seperti yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman uang yang ditransfer melalui Bank CIMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :
- Tanggal 9 November 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 14 November 2013 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010,- (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah) ;
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);-
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah) ;
- Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp.40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354.49,- (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) ;
- Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah);
- Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);
- Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah);
- Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah jumlah uang yang dikirim saksi telah sesuai jumlah yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) saksi meminta uang 30 % seperti yang telah dijanjikan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi meminta uang 30 % tersebut melalui chating kepada Terdakwa II dan melalui telepon kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa memberinya, dan malah meminta uang lagi;
- Bahwa karena saksi merasa tertipu dengan perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polda Metro Jaya.

Menimbang, dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dilakukan secara bersama-sama

Menimbang bahwa, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (**plegen**), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (**doen plegen**), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (**mede plegen**) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (**uitloking**).

Menimbang bahwa, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa awal kejadiannya adalah berawal saksi berkenalan dengan terdakwa II. Onuoha Christian Kelechi yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social www. Tagged.com pada bulan Nopember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar email yang dipergunakan terdakwa II Onuoha Christian Kelechi untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah plightinfinity @live.com dan plightinfinty @gmail.com dan plightinfinty @hotmail.com, email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com.
- Bahwa benar terdakwa II Onuoha Christian Kelechi mengaku sama saksi di jejaringan social www.tagged.com akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.
- Bahwa terdakwa II berkata melalui chatting di internet, uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta USD dan dibenarkan oleh terdakwa I melalui telepon kepada saksi dan saksi Malikul Hadis dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi pajak di Bank Sentral Malaysia senilai Rp.3.500.000.000,- dan proses pembayaran melalui Siti Hass (terdakwa I) ;
- Bahwa terdakwa I Sisilia Wilhelmina Keraf als. Veronica Raman als. Fransiska Mandessy berkomunikasi via telpon dengan saksi Malikul Hadis sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I. 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, terdakwa I mengaku pegawai konsultan FGS dan meminta saksi Malikul Hadis mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar pegawai konsultan FGS dari Malaysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawai Konsultan FGS;
- Bahwa terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara dan Terdakwa II selalu kirim email dan chting kepada saksi Malikul Hadis dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi Malikul Hadis mentransfer uang kepada terdakwa I.
- Bahwa saksi tertarik karena dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat 30 % dari jumlah uang 15,5juta USD tersebut saksi Malikul Hadis bersedia mentransfer uang seperti yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I;

- Bahwa saksi melakukan pengiriman uang yang ditransfer melalui Bank CIMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :
- Tanggal 9 November 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 14 November 2013 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010,- (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah) ;
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);-
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah) ;
- Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp.40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354.49,- (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) ;
- Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah);
- Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
- Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah jumlah uang yang dikirim saksi telah sesuai jumlah yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) saksi meminta uang 30 % seperti yang telah dijanjikan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi meminta uang 30 % tersebut melalui chatting kepada Terdakwa II dan melalui telepon kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa memberinya, dan malah meminta uang lagi ;
- Bahwa karena saksi merasa tertipu dengan perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan kesatu tersebut di atas, maka terbukti bahwa semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar ketentuan pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa I dan terdakwa II yaitu bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair yaitu para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. : 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1;
- 3 Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- 4 Unsur dilakukan secara bersama-sama.



Ad. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, pengertian “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian ini menurut hemat Majelis Hakim dimaksudkan siapa saja, yaitu setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang perorangan” adalah subyek hukum yang menunjuk pada seseorang sebagai pribadi, sedangkan yang dimaksudkan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang menunjuk pada seseorang sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini yang dimaksud adalah terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI, sebagai orang pribadi, yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sudah jelas bahwa terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak **error in persona** dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, namun apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan tersebut.

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diketahui dan patut diduga dalam Pasal 3 di atas, dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut diliputi oleh kesengajaan (diketahui),



tetapi mungkin pula diliputi kealpaan (patut diduga dalam bahasa Latin disebut Propartus Dolus Propartus Culpa;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan menempatkan harta kekayaan itu diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan maka perbuatan tersebut disengaja (dolus), karena pengertian diketahuinya menunjukkan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang adalah juga pelaku tindak pidana asal atau orang lain yang ikut berkontribusi langsung baik selaku pelaku penyerta atau pelaku pembantuan, sedangkan yang patut diduga menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pencucian uang ini dilakukan bukan oleh orang pelaku tindak pidana asal atau orang yang berkontribusi melainkan orang lain yang tidak terlibat langsung, tetapi dengan kondisi harta kekayaan dimaksud, pengetahuan pengalaman pelaku dia patut dapat diduga apabila asal usul harta kekayaan yang ditempatkannya itu tidak diketahui berasal dari kejahatan tetapi sipelaku lalai dan kurang hati-hati maka perbuatan tersebut menjadi lalai;

Menimbang, pengertian merupakan hasil tindak pidana, ini harus mengacu pada Pasal 2 yang telah mencantumkan sejumlah tindak pidana asal (predicate crime) dan didalam pasal 2 tersebut telah mencantumkan tindak pidana penipuan sebagai salah satu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang;

Menimbang bahwa, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa awal kejadiannya adalah berawal saksi berkenalan dengan terdakwa II. Onuoha Christian Kelechi yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social [www. Tagged.com](http://www.Tagged.com) pada bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa benar email yang dipergunakan terdakwa II Onuoha Christian Kelechi untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah [plightinfinity @live.com](mailto:plightinfinity@live.com) dan [plightinfinty @gmail.com](mailto:plightinfinty@gmail.com) dan [plightinfinty @hotmail.com](mailto:plightinfinty@hotmail.com), email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com.
- Bahwa benar terdakwa II Onuoha Christian Kelechi mengaku sama saksi di jejaringan social www.tagged.com akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.
- Bahwa terdakwa II berkata melalui chatting di internet, uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta USD dan dibenarkan oleh terdakwa I melalui



telepon kepada saksi dan saksi Malikul Hadis dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi pajak di Bank Sentral Malaysia senilai Rp..3.500.000.000,- dan proses pembayaran melalui Siti Hass (terdakwa I) ;

- Bahwa terdakwa I Sisilia Wilhelmina Keraf als. Veronica Raman als. Fransiska Mandessy berkomunikasi via telpon dengan saksi Malikul Hadis sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I. 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, terdakwa I mengaku pegawai konsultan FGS dan meminta saksi Malikul Hadis mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar pegawai konsultan FGS dari Malaysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawai Konsultan FGS;
- Bahwa terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara dan Terdakwa II selalu kirim email dan chting kepada saksi Malikul Hadis dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi Malikul Hadis mentransfer uang kepada terdakwa I.
- Bahwa saksi tertarik karena dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat 30 % dari jumlah uang 15,5juta USD tersebut saksi Malikul Hadis bersedia mentransfer uang seperti yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman uang yang ditransfer melalui Bank CIMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :
 - a Tanggal 9 November 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - b Tanggal 14 November 2013 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - c Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- e Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010,- (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah) ;
- f Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- g Tanggal 27 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- h Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);
- i Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- j Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah) ;
- k Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp.40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- l Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- m Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- n Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- o Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- p Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- q Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- r Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- s Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354.49,- (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) ;
- t Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah);
- v Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- w Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- x Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- y Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- z Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- aa Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- bb Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- cc Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- dd Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ee Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- ff Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
- gg Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah):
- hh Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
- ii Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah) ;
- jj Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- kk Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah jumlah uang yang dikirim saksi telah sesuai jumlah yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) saksi meminta uang 30 % seperti yang telah dijanjikan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi meminta uang 30 % tersebut melalui chatting kepada Terdakwa II dan melalui telepon kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa memberinya, dan malah meminta uang lagi ;
- Bahwa karena saksi merasa tertipu dengan perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa Uang dari saksi Malikul Hadis tersebut terdakwa I atas persetujuan terdakwa II, dialihkan ke beberapa no rekening terdakwa I lainnya dan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut terdakwa I telah menstransfer uang hasil tindak pidana penipuan tersebut dari rekening penerima 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy ke Bank lain dengan cara E-Banking serta tarik tunai dan ada melalui ATM Bersama.
- Bahwa adapun transaksi pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa I yaitu :
 - Tanggal 3 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 12 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu ada transaksi penarikan tunai dan melalui ATM dari rekening terdakwa I yang di atasnamakan SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 642-01-00235-14-3 sebagai berikut :
- Tanggal 8 Desember 2012 saldo berjumlah Rp.223.761.350,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Tanggal 28 Desember 2012 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Januari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas jta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Januari 2013 terjadi transaksi penarikan tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi pencairan Deposito sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi pembukaan Deposito sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 28 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tersangka I memiliki 12 (dua belas) buku rekening Bank untuk dua buku bank dengan Nomor rekening 755-01-00981-11-0 atas nama FRANSISKA MANDESSY dan nomor rekening 755-01-01185-11-5 atas nama VERONIKA REMAN nomor rekening tersebut rekening asal untuk menampung uang yang dikirim saksi MALIKUL HADIS dan 10 (sepuluh) buku rekening lainnya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung uang setelah ditarik terdakwa dari dua buku rekening penampung tersebut.

- Bahwa adapun 10 (sepuluh) buku Bank nomor rekening yang dimiliki terdakwa I untuk menampung uang setelah ditarik dari rekening asal, sebagai berikut :
- Buku tabungan BII atas nama FRANSISKA MANDESSY nomor rekening 5301066503850004 beserta ATM;
- Buku tabungan BCA atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 3140749132 beserta ATM;
- Buku tabungan DANAMON atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 0035583477 beserta ATM ;
- Buku tabungan MANDIRI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 9000001971929 beserta ATM;
- Buku tabungan MANDIRI atas nama LUTHER PINGAK nomor rekening 7550101176116 beserta ATM ;
- Buku tabungan BNI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 0227699125 beserta ATM ;
- Buku tabungan BII atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 1402020601 beserta ATM;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 43801010026115 beserta ATM ;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 6420100235143 beserta ATM;
- Bahwa setelah terdakwa I melakukan pemindahan uang dari rekening asal ke 10 (sepuluh) rekening penampung, sebagian uang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II belikan mobil dan barang-barang berharga lainnya, berikut daftar barang-barang yang dibeli dari hasil kejahatan yaitu :
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008 plat B 226 VS warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Honda Acord;
- Seperangkat kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery;
- Seperangkap cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Gracia;
- Seperangkap gelang, kalung senilai Rp.19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery;
- Satu gelang emas senilai 19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II saksi MALIKUL HADIS mengalami kerugian sekira Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menipikan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terbukti.

Ad. 3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang diatur dalam Pasal 3 (seperti menempatkan, mentransfer, mambayarkan harta yang berasal dari kekayaan) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya dan apabila maksud dari pelaku tidak dapat dibuktikan maka perbuatan menempatkan, mentrasfer, mengalihkan dan sebagainya itu merupakan suatu tindak pidana pencucian uang ;

Menimbang bahwa, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa awal kejadiannya adalah berawal saksi berkenalan dengan terdakwa II. Onuoha Christian Kelechi yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social [www. Tagged.com](http://www.tagged.com) pada bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa benar email yang dipergunakan terdakwa II Onuoha Christian Kelechi untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah [plightinfinity @live.com](mailto:plightinfinity@live.com) dan [plightinfinty @gmail.com](mailto:plightinfinty@gmail.com) dan [plightinfinty @hotmail.com](mailto:plightinfinty@hotmail.com), email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com.
- Bahwa benar terdakwa II Onuoha Christian Kelechi mengaku sama saksi di jejaringan social www.tagged.com akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank



Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.

- Bahwa terdakwa II berkata melalui chatting di internet, uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta USD dan dibenarkan oleh terdakwa I melalui telepon kepada saksi dan saksi Malikul Hadis dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi pajak di Bank Sentral Malaysia senilai Rp.3.500.000.000,- dan proses pembayaran melalui Siti Hass (terdakwa I) ;
- Bahwa terdakwa I Sisilia Wilhelmina Keraf als. Veronica Raman als. Fransiska Mandessy berkomunikasi via telpon dengan saksi Malikul Hadis sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I. 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, terdakwa I mengaku pegawai konsultan FGS dan meminta saksi Malikul Hadis mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar pegawai konsultan FGS dari Malaysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawai Konsultan FGS;
- Bahwa terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara dan Terdakwa II selalu kirim email dan chting kepada saksi Malikul Hadis dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi Malikul Hadis mentransfer uang kepada terdakwa I.
- Bahwa saksi tertarik karena dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat 30 % dari jumlah uang 15,5juta USD tersebut saksi Malikul Hadis bersedia mentransfer uang seperti yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman uang yang ditransfer melalui Bank CIMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransiska Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :
 - a Tanggal 9 November 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);



- b Tanggal 14 November 2013 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- c Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- d Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- e Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010,- (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah) ;
- f Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- g Tanggal 27 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- h Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);
- i Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- j Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah) ;
- k Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp.40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- l Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- m Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- n Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- o Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- p Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- q Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- r Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354.49,- (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) ;
- t Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- u Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah);
- v Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- w Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- x Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- y Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- z Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- aa Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- bb Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- cc Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- dd Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ee Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- ff Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
- gg Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- hh Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
- ii Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jj Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

kk Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah jumlah uang yang dikirim saksi telah sesuai jumlah yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) saksi meminta uang 30 % seperti yang telah dijanjikan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi meminta uang 30 % tersebut melalui chatting kepada Terdakwa II dan melalui telepon kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa memberinya, dan malah meminta uang lagi ;
- Bahwa karena saksi merasa tertipu dengan perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa uang dari saksi Malikul Hadis tersebut terdakwa I atas persetujuan terdakwa II, dialihkan ke beberapa no rekening terdakwa I lainnya dan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut terdakwa I telah menstransfer uang hasil tindak pidana penipuan tersebut dari rekening penerima 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy ke Bank lain dengan cara E-Banking serta tarik tunai dan ada melalui ATM Bersama.
- Bahwa adapun transaksi pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa I yaitu :
 - Tanggal 3 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 12 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu ada transaksi penarikan tunai dan melalui ATM dari rekening terdakwa I yang di atasnamakan SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 642-01-00235-14-3 sebagai berikut :
- Tanggal 8 Desember 2012 saldo berjumlah Rp.223.761.350,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Tanggal 28 Desember 2012 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Januari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas jta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Januari 2013 terjadi transaksi penarikan tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi pencairan Deposito sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruarim 2013 terjadi transaksi pembukaan Deposito sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 28 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tersangka I memiliki 12 (dua belas) buku rekening Bank untuk dua buku bank dengan Nomor rekening 755-01-00981-11-0 atas nama FRANSISKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDESSY dan nomor rekening 755-01-01185-11-5 atas nama VERONIKA REMAN nomor rekening tersebut rekening asal untuk menampung uang yang dikirim saksi MALIKUL HADIS dan 10 (sepuluh) buku rekening lainnya untuk penampung uang setelah ditarik terdakwa dari dua buku rekening penampung tersebut.

- Bahwa adapun 10 (sepuluh) buku Bank nomor rekening yang dimiliki terdakwa I untuk menampung uang setelah ditarik dari rekening asal, sebagai berikut :
- Buku tabungan BII atas nama FRANSISKA MANDESSY nomor rekening 5301066503850004 beserta ATM;
- Buku tabungan BCA atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 3140749132 beserta ATM;
- Buku tabungan DANAMON atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 0035583477 beserta ATM ;
- Buku tabungan MANDIRI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 9000001971929 beserta ATM;
- Buku tabungan MANDIRI atas nama LUTHER PINGAK nomor rekening 7550101176116 beserta ATM ;
- Buku tabungan BNI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 0227699125 beserta ATM ;
- Buku tabungan BII atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 1402020601 beserta ATM;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 43801010026115 beserta ATM ;
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 6420100235143 beserta ATM;
- Bahwa setelah terdakwa I melakukan pemindahan uang dari rekening asal ke 10 (sepuluh) rekening penampung, sebagian uang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II belikan mobil dan barang-barang berharga lainnya, berikut daftar barang-barang yang dibeli dari hasil kejahatan yaitu :
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008 plat B 226 VS warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Honda Acord;
- Seperangkat kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery;
- Seperangkap cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Gracia;
- Seperangkap gelang, kalung senilai Rp.19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery;



- Satu gelang emas senilai 19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II saksi MALIKUL HADIS mengalami kerugian sekira Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya dan tidak dapat membuktikan kalau harta kekayaannya tersebut bukan berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis hakim maka unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dalam uraian pertimbangan tersebut di atas dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam dakwaan kedua ini. Dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang mengemukakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana, menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena selama persidangan tidak pernah membuktikan dalil-dalil dalam pembelaannya dan juga selama dipersidangan para terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya dan juga tidak dapat membuktikan kalau harta kekayaannya tersebut tidak berasal dari kejahatan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan kesatu tersebut di atas, maka terbukti semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. : 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa I dan terdakwa II yaitu bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti, maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama, maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya, selain itu harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani tahanan dirumah tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa sampai saat ini masih berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan maka diperintahkan untuk tetap ditahan

Mengenai surat-surat bukti dan barang bukti yang dipakai dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-undang No. : 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan



pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menghukum terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Merintahkan agar supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian);
 - 1 (satu) unit mobil Honda Accord (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian) ;
 - 1 (satu) unit kamera Nikon;
 - 1 (satu) unit Handycam Panasonic;
 - 4 (empat) jam tangan merk : Eduardo, Verde, Casio, Alexander Christie;
 - 2 (dua) jam tangan merk Swiss Army
 - 2 (dua) jam tangan merk Hegner Muller
 - 1 (satu) jam tangan merk giotona;
 - Seperangkat Kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewellery;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seperangkat cicin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Gracia;
- Seperangkat gelang, kalung senilai Rp. 19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewelellry;
- Satu gelang emas senilai Rp.19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare.

Dikembalikan kepada saksi korban MALIKUL HADIS;

- Barang bukti berupa :
- Sejumlah uang yang diblokir di BNI Norek 22769912-5 an. Ibu SISILIA saldo Blokir Rp.426.514.219,00,-
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank Mandiri norek 900-0001971929 an. SISILIA WILHELMINA KERAF saldo Blokir Rp.60.139.329.00,-
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 438-01-01026-11-5 an. MARIANGELY CHISON (SISILIA WILHELMINA KERAF) saldo Blokir Rp. 46.746.799,40,-
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 642-01-00235-14-1 an. SISILIA WILHELMINA KERAF Rp.12.951.488,44,
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 755-01-01185-11-5 VERONICA REMAN saldo Blokir Rp.56.678.36,-
- 1 (satu) sertifikat Deposito berjangka CIMB NIAGA norek : 948-01-00838-20-9 senilai Rp.415.000.000,- (di blokir)

Agar uang yang berada direkening tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi korban MALIKUL HADIS ;

- Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) Handphone CSL beserta simcard.
- 1 (satu) Hanphone Samsung S3 warna putih ;
- 1 (satu) Hanphone Esia warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) Hanphone Panasonic warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) Handphone Nokia warna biru ;
- 1 (satu) Hanphone warna biru rusak;
- 3 (tiga) laptop
- 3(tiga) Flasdisk;
- 1 (satu) modem Telkomsel.
- 1 (satu) External Hardisk;
- 1 (satu) Hanphone Nokia warna hitam berikut sim card XOX
- 1 (satu) External Hardisk merek Bufallo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Router top lik.
- 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) dompet warna hitam berisikan :2 (dua) kartu NPWP, 6 (enam) KTP, 1 (satu) kartu May Bank, Kartu phone May Bank, kartu pelajar Kuala Lumpur, surat laporan diri dari MABES POLRI;
- 1 (satu) paspor Malaysia;
- 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang ;
- 12 (dua belas) buku tabungan Bank CIMB NIAGA, BCA, BII,BNI, MANDIRI;
- 13 (tiga belas) kartu ATM Bank : CIMB NIAGA, BCA, BII, BNI, MANDIRI,
- Dokumen pengiriman barang ke luar negeri ;
- 2 (dua) paspor Nigeria dan 1 (satu) kartu imigrasi ;
- 1 (satu) dompet warna coklat berisikan : Kartu Imigrasi Malaysia, kartu western union, kartu Onus Link, SIM;
- 1 (satu) buku warna orange ;

Terlampir dalam Berkas perkara ;

6.Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2014 oleh **SYAMSUL EDY, SH.,MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **SOEHARTONO, SH.,MHum dan SUWANTO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : Kamis, Tanggal 30 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan **SYAMSUL EDY, SH.,MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **SOEHARTONO, SH.,MHum dan SUWANTO, SH.,** dibantu oleh **EDI SUWITNO, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri : **TEUKU AGAM SATRIYA, SH.** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

SOEHARTONO, SH.,MHum.

SYAMSUL EDY, SH.,MHum.



SUWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

EDI SUWITNO, SH.,MH.